

# **KONSEP PEMIKIRAN KOMPREHENSIF BAGI PEMERIKSAAN SECARA HUKUM ASET KREDIT BANK BEKU OPERASI (BBO) ATAU BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU)**

Johannes Ibrahim\*

## **ABSTRACT**

The closing of bank beku operasi (BBO) or bank beku kegiatan usaha (BBKO) implicates the transfer of those banks assets to Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Asset management unit (AMU), one of BPPN's division performs this restructuring assets. These transfers to AMU need some legal investigations by examining the debtor's and creditor's legal documents such as the "credit agreement" and the "collateral agreement". BPPN's design for these legal investigations is focused more on a descriptive examination than a legal substance one. For these legal investigations, therefore, BPPN need to change its concepts comprehensively to obtain optimal legal solution in the restructuring process. In this article, the author attempts to describe one of the BPPN's program in examining the credit asset legally.

**Kata Kunci: BBO, Aset Kredit, Pemeriksaan Secara Hukum.**

## **I. PENDAHULUAN**

Aset-aset bank beku operasi (disingkat BBO) atau menurut kebijakan pemerintah tanggal 13 Maret 1999 menggunakan istilah bank beku kegiatan usaha (disingkat BBKU), selanjutnya istilah yang dipergunakan penulis adalah istilah yang pertama yaitu "bank beku operasi" merupakan persoalan yang harus dituntaskan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai kinerja badan independen yang bertugas menyelamatkan kekayaan negara. Pertanyaan yang dapat dikemukakan penulis bagi BPPN adalah sampai sejauh mana program-programnya mampu untuk mengatasi persoalan pelik ini?

Salah satu program yang saat ini dilaksanakan BPPN adalah pemeriksaan secara hukum terhadap aset-aset kredit. Sebagaimana diketahui aset-aset kredit ini memiliki urgensi yang patut menjadi prioritas BPPN

---

\* Legal auditor BPPN, menyelesaikan pendidikan sarjana hukum tahun 1985 dan magister hukum tahun 1997 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

untuk ditangani secara khusus, karena bila hal ini diahaikan akan memberikan dampak yang huruk bagi perekonomian makro nasional. Tantangan ini kiranya menjadikan pemeriksaan secara hukum aset-aset kredit dari hank heku operasi (BBO) merupakan agenda utama yang harus dijalankan, sebelum dilaksanakan pengalihan ke aset management unit (disingkat AMU).

## II. DOKUMEN HUKUM ATAS ASET-ASET KREDIT

Dalam neraca hank (*balance sheet*) aset adalah unsur yang tercantum dalam sisi kiri (aktiva) di samping unsur-unsur lainnya. Demikian pula dengan liabilities yang tercantum dalam unsur-unsur di sisi kanan. Penanganan liabilities telah diatur dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Dalam Keppres ini diatur penjaminan atas dana pihak ketiga, yang berlaku untuk tenggang waktu 2 (dua) tahun yaitu hingga 31 Januari 2000. Aset yang merupakan unsur aktiva merupakan tuntutan masyarakat agar kekayaan negara tersebut dapat diselamatkan dengan sesegera mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya untuk mengetengahkan pengertian tentang "aset" dan "kredit" dalam konteks perbankan, sebagaimana penulis kemukakan di bawah ini.

Dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan *Assets* adalah: "*Property of all kinds, real and personal, tangible and intangible, including, inter alia, for certain purposes, patents and causes of action which belong to any person including a corporation and the estate of a decedent. The entire property of a person, association, corporation, or estate that is applicable or subject to the payment of his or her or its debts*" (Campbell, 1990: 117). Sementara itu, John Downes and Jordan Elliot Doodman menyatakan aset atau aktiva adalah "Apa saja yang mempunyai nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki oleh bisnis, lembaga, atau perorangan (Downes et. al., 1994: 299). Kemudian dalam regulasi perbankan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 menjelaskan pengertian Aktiva Produktif adalah "Semua aktiva dalam Rupiah maupun valuta asing, yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, yang dalam surat edaran ini meliputi: a. Kredit yang diberikan; b. Surat-surat berharga, c. Penempatan dana pada bank lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, kecuali penanaman dana dalam bentuk giro; dan d. Penyertaan.

*KONSEP PEMIKIRAN KOMPREHENSIF  
BAGI PEMERIKSAAN SECARA HUKUM ASET KREDIT...*

Dalam *Black's Law Dictionary* Credit adalah "The ability of a business or person to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favorable opinion held by the particular lender as to solvency and past history of reliability" (Campell, 1990: 367). Kemudian menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11, Kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa aset kredit adalah:

- (1) Semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan fungsinya, khususnya berdasarkan atas kredit yang diberikan,
- (2) Aset kredit diperoleh berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh bank dengan pihak peminjam atau debitur,
- (3) Aset kredit tersebut memiliki tenggang waktu penarikan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yang disepakatinya,
- (4) Sehubungan dengan klausula yang tercantum dalam butir (3), fokus untuk penelusuran aset kredit ini berdasarkan perjanjian kredit dan pemberian jaminan, yang merupakan landasan hubungan kontraktual antara bank dan debitur.

Aset bank beku operasi (BBO) ini tidak semuanya bermasalah, masih cukup banyak yang dapat diselamatkan dan dapat dipertimbangkan untuk dijual atau dialihkan kepada lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal ini akan merupakan alur masuk (*cash in*) yang dapat menopang alur kas (*cash flow*) BPPN. Pemeriksaan secara hukum terhadap aset kredit mencakup kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga dan tagihan-tagihan lainnya.

Dokumen hukum atas aset kredit terdiri atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian pemberian jaminan yang mengikuti perjanjian pokoknya atau perjanjian *accessoire*. Dokumen atas perjanjian pokok terdiri atas: 1. Akta perjanjian atau persetujuan kredit; 2. Akta perjanjian perpanjangan kredit; 3. Akta perubahan perjanjian kredit; 4. Novasi atau pembaharuan hutang; 5.

Amandement atau *addendum* perjanjian kredit. Dokumen atas perjanjian *accessoire* terdiri atas:

1. Perjanjian pemberian jaminan pebendaan, yang meliputi:
  - a. Surat kuasa untuk memasang *hipotik/kreditverban*, akta *hipotik/kreditverban* dan Sertifikat *hipotik/kreditverban*,
  - b. Surat kuasa untuk memasang hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan,
  - c. Akta *fiducia* atau *fiduciare eigendom overdracht* (FEO),
  - d. Akta *cessie*,
  - e. Akta *gadai/pand*.
2. Perjanjian pemberian jaminan bukan kebendaan, yang meliputi:
  - a. Jaminan perorangan (*personal guarantee*),
  - b. Jaminan perusahaan (*company guarantee*).

## II. PEMERIKSAAN SECARA HUKUM ASET KREDIT

Pemeriksaan secara hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mempelajari ikatan hukum atas pemberian kredit yang dilakukan antara kreditur (bank) dan debitur. Hubungan kontraktual antara kreditur (bank) dan debitur seperti yang tertuang dalam:

- a. Doktrin "*privity of contract*" yang berbunyi: "*A contract is a private relationship between the parties who make it, and no other person can acquire rights or incur liabilities under it*" (Campell, 1990: 1199),
- b. Ketentuan dalam hukum perjanjian tentang keabsahan suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Demikian juga yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Di dalam Pasal 1338 tersimpul asas hukum perjanjian yang sangat penting yaitu janji itu mengikat dan janji menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi. Asas hukum ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak dapat mengikatkan diri untuk membuat atau merumuskan klausula-klausula dalam suatu perjanjian dan klausula-klausula itu memiliki kekuatan seperti layaknya suatu undang-undang.

*KONSEP PEMIKIRAN KOMPREHENSIF  
BAGI PEMERIKSAAN SECARA HUKUM ASET KREDIT...*

Ketentuan dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1338 memperkenankan setiap orang untuk membuat dan mengatur isi perjanjian yang akan mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Demikian pula rumusan doktrin "*privity of contract*" atau "asas kepribadian", berbunyi bahwa suatu perjanjian merupakan hubungan keperdataan di antara para pihak yang membuatnya dan melekatkan hak dan kewajiban.

Ikatan hukum yang tertuang dalam dokumen-dokumen hukum aset kredit yang terbentuk dan hubungan kontraktual antara kreditur (bank) dan debitur, yang terdiri atas perjanjian pokok dan perjanjian *accessoire*, merupakan materi pembahasan dari pemeriksaan hukum BPPN. Materi pemeriksaan secara hukum atas aset kredit yang saat ini ditangani BPPN adalah:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kontraktual;
2. Fasilitas yang diberikan kepada pihak ketiga;
3. Perjanjian pokok yang menimbulkan perikatan;
4. Dokumen jaminan yang diserahkan;
5. Dokumen penunjang kredit lainnya;
6. *Affirmative covenant* dari perjanjian pokok;
7. *Negative covenant* dari perjanjian pokok;
8. Prasyarat dan tata cara pencairan kredit;
9. Dokumen-dokumen yang patut ditindak-lanjuti;
10. Komentar/saran;
11. Daftar dokumen pendukung korporasi;
12. Daftar dokumen pendukung penjaminan korporasi.

Dari dua belas butir yang menjadi materi pembahasan pemeriksaan secara hukum oleh BPPN, terdapat komentar/saran yang patut diberikan oleh pemeriksa (*auditor*) atas unsur-unsur pendukung bagi pemberian kredit tersebut. Komentar/saran yang dikehendaki BPPN dalam pemeriksaan secara hukum ini berupa *legal opinion* (opini hukum). Sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya untuk mengkaji atas pengertian yang dimaksud *legal opinion*.

Menurut *Black's Law Dictionary* *legal opinion* adalah "*a document in which an official such as a state attorney general, a city solicitor or a private attorney, renders his or her understanding of the law as applied to the assumed facts. It may or may not serve as protection to one acting on it, depending on the nature of it and the law governing such opinions. It may concern the state of a real estate title on which a buyer or lender may act*" (Campell, 1990: 896).

*Legal opinion* (opini hukum) tersebut, kemanfaatannya adalah:

- (1) Sebagai pendukung bagi pengalihan aset hukum yang diserahkan kepada aset management unit (AMU), di mana laporan pemeriksaan hukum aset kredit ini menjadi bahan pertimbangan dalam restrukturisasi aset kredit,
- (2) Untuk mengetahui sejauh mana asas "*prudential banking*" telah diterapkan oleh bank beku operasi di dalam persyaratan pemberian kredit,
- (3) Untuk mengetahui keterkaitan pemberian kredit bagi debitur perorangan, grup debitur dan pihak terafiliasi dan sejauh mana batas maksimum pemberian kredit tersebut dilakukan oleh bank tersebut sesuai prinsip yang tercantum dalam butir (2).
- (4) Untuk mendeteksi kendala-kendala yang terdapat dalam hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur serta mengupayakan solusinya bagi dipergunakan dalam penyelesaian baik secara legitasi atau non legitasi.

Penanganan pemeriksaan secara hukum aset kredit ini harus melibatkan tenaga-tenaga profesional yang mengerti tentang seluk-beluk pemberian kredit yang dilakukan oleh bank-bank tersebut dan mendeteksi adanya kendala-kendala yang melemahkan posisi kreditur (bank) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban debitur. Tenaga-tenaga profesional yang dimaksud di sini adalah tenaga yang memiliki latar belakang sarjana hukum (SH) dengan pendidikan lanjutan di bidang perbankan, sehingga dapat mengupas persoalan-persoalan di bidang perjanjian kredit dalam dunia perbankan.

Hal di atas sangat penting, mengingat kewenangan kreditur telah beralih di tangan BPPN dan untuk mengantisipasi debitur ingkar janji (wanprestasi) dalam pemenuhan kewajibannya. Kejelian seorang legal auditor sangat diperlukan untuk mempelajari dokumen-dokumen hukum tersebut.

### III. PEMERIKSAAN MENURUT HUKUM SECARA SUBSTANSIAL ATAU DESKRIPTIF.

Pemeriksaan atas unsur-unsur aset kredit yang dilakukan menurut rancangan BPPN lebih bersifat ke arah pemeriksaan secara deskriptif. Dikatakan demikian, karena lebih tertuju untuk mengetahui kelengkapan data yang dimiliki masing-masing debitur dengan cara menggunakan *check list*. Pemeriksaan secara deskriptif ini hanya memberikan hasil bagi

kelengkapan dokumentasi saja dan tidak memberikan kedalaman aspek-aspek yuridis yang tertuang di dalamnya.

Unsur-unsur yang diminta BPPN di atas, hanya ada 2 (dua) unsur yang mengupas isi dari akta perjanjian pokoknya yaitu *affirmative covenant* dan *negative covenant*. *Affirmative covenant* merupakan klausula yang berisi janji-janji debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku. Dalam klausula ini hanya dituangkan hal-hal yang wajib dilakukan oleh debitur, yang umumnya berisi kewajiban untuk membayar kembali hutang-hutangnya, bunga, denda, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan perjanjian kredit, penyerahan dan pengamanan terhadap jaminan baik berupa kuasa pemasangan jaminan kebendaan (misalnya hak tanggungan, *fiducia*, *cessie*, dan lainnya) maupun jaminan yang tidak bersifat kebendaan yaitu *company guarantee*, *personal guarantee* dan penutupan asuransi. Dalam *negative covenant* berupa klausula yang berisi janji-janji debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku. Dalam klausula ini dituangkan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan debitur, yang umumnya berisi larangan mengalihkan atau menyewakan kebendaan yang dijadikan jaminan, menarik kuasa, dan lain sebagainya.

Aspek-aspek yuridis yang diminta BPPN dirasakan masih kurang mendalam, karena itu sepatutnya lebih ke arah substansi hukum. Substansi hukum suatu perjanjian kredit terdiri atas klausula tentang *plafond* kredit, bunga, *commitment fee*, klausula tentang pembebanan atau penata-usahaan pinjaman, klausula *representations* dan *warranties*, klausula *conditions precedent*, klausula agunan kredit dan barang-barang agunan, klausula yang berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit, klausula *affirmative covenant*, klausula *negative covenant*, klausula *financial covenant*, klausula tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam pengawasan/penyelamatan kredit, dan klausula *event of default*. Arah substansi hukum yang dimaksud adalah:

1. Pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual dalam perikatan yang dibuat antara bank dan debitur perlu dilihat segi kewenangan dan kecakapannya. Bila hal ini berkaitan dengan penjaminan, unsur-unsur kewenangan dan kecakapan tersebut patut untuk dibahas pula.
2. Keterkaitan antara hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kredit, baik secara perorangan atau grup, agar diuraikan kronologisnya, sehingga bila terdapat "loop hole" yang dapat menjadikan cacat hukum, dapat terdeteksi seawal mungkin. Pemberian fasilitas kredit yang dilakukan

oleh bank memiliki hal-hal yang saling keterkaitan, baik yang bersifat perorangan ataupun grup usaha. Perlu diamati secara teliti atas hubungan kontraktual yang terjalin antara bank (kreditur) dan debitur. Untuk kondisi seperti ini, sepatutnya klausula *cross collateral* dan *cross default* dilakukan oleh bank (kreditur), sehingga bank (kreditur) memiliki posisi tawar yang baik bila debitur ingkar janji, dan mengharuskan memenuhi kewajibannya secara seketika dan sekaligus.

3. Keterkaitan antara fasilitas kredit yang diberikan secara langsung (*direct loan*) dan fasilitas kredit yang bersifat tidak langsung (*indirect loan*), misalnya fasilitas-fasilitas *export-import*, yang umumnya dikaitkan sebagai kesatuan fasilitas bagi debitur. Banyak hal yang terjadi dalam praktik, misalnya kewajiban-kewajiban *indirect* ini melebihi *fasilitas direct* yang diikat dalam perjanjian pokok, sehingga akan merugikan negara bila hal ini tidak dipadukan dengan pengkajian dalam pemeriksaan hukum aset kredit.
4. Klausula-klausula yang berkaitan dengan pemberian fasilitas dan tujuan penggunaan kredit yang tercantum di dalam akta tersebut harus secara tuntas di bahas, tidak hanya menyangkut *affirmative* dan *negative covenant*, tetapi juga klausula lainnya baik berupa *event of default*, *representations and warranties*, *conditions precedent*, *financial covenant*, *arbitrase*, dan sebagainya. Patut dipertimbangkan pula banyak klausula-klausula khusus yang terabaikan dalam tujuan pemberian kredit, misalnya untuk kredit yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan, kredit yang bertujuan untuk ekspor, kredit yang digunakan untuk mengatasi polusi dan lainnya. karena itu apabila debitur tidak menggunakan kredit dengan semestinya dapat dilakukan penghentian dan penarikan kredit secara seketika dan sekaligus.
5. Aspek jaminan yang berkaitan dengan perjanjian pokok agar diperhatikan, apakah pemberian hak-hak *preference* bagi kreditur telah diperoleh atau belum. Jika hak *preference* belum diperoleh, maka perlu diperhatikan apa yang sepatutnya ditempuh untuk memberikan solusi yang terbaik mengenai hal itu.
6. Hak bank untuk mengalihkan aset kredit kepada lembaga keuangan lain atau bank lain (*subrograsi*), sehingga memberikan peluang bagi kreditur untuk mengatasi permasalahan internnya. Bagi bank beku operasi (BBO), hal ini teramat penting karena bank yang telah dibekukan operasinya, semua aktivitas harus diserahkan kepada lembaga yang

ditunjuk. Bila klausula seperti ini tidak tercantum, maka akan menemui kesulitan bagi pengalihan aset kredit tersebut.

#### **IV. PERLUNYA PEMIKIRAN KOMPREHENSIF**

Kepentingan negara untuk menuntaskan persoalan aset-aset kredit bank beku operasi (BBO) memerlukan pemikiran hukum secara komprehensif untuk penanganannya. Kepentingan ini dirasakan krusial, mengingat aset-aset ini jumlahnya sangat besar, sehingga diperlukan pemeriksaan atas aspek-aspek hukum secara mendalam untuk menghindari agar negara tidak dibebani dengan hal-hal yang dapat merugikannya di kemudian hari, bila terdapat aspek hukum yang terabaikan.

Untuk menunjang pemeriksaan secara hukum ini dengan tepat dan akurat diperlukan tenaga-tenaga sarjana hukum yang telah terlatih dalam mempelajari materi hukum yang berkaitan dengan perbankan, khususnya di bidang perjanjian kredit. Tenaga profesional ini difokuskan untuk mempelajari klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian kredit dan selanjutnya mencari upaya-upaya hukum yang dipergunakan bagi pengalihan atas aset tersebut.

Rancangan yang dipergunakan oleh BPPN dalam pemeriksaan secara hukum terlampau sederhana, mengingat klausula inti tidak secara tuntas dibahas, melainkan hanya diarahkan terhadap *affirmative covenant* dan *negative covenant* saja. Hal ini dirasakan perlu adanya pengembangan, berhubung pemeriksaan yang dilakukan secara deskriptif tidak memberikan masukan yang berarti. Pengalihan aset-aset ini menjadi komoditi yang dapat dijual kepada lembaga keuangan lainnya. Karena itu patut untuk dipelajari secara substansial, di mana kedalaman pemeriksaan hukum akan menghasilkan suatu opini yang tepat dan akurat serta diperoleh solusi yang baik.

#### **V. PENGGUNAAN BAHASA HUKUM DALAM LAPORAN PEMERIKSAAN SECARA HUKUM**

Laporan pemeriksaan secara hukum terhadap aset kredit tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemeriksa (*auditor*) untuk mengungkapkan suatu pertimbangan hukum yang diberikan bagi kemanfaatan di dalam pengalihan ke aset management unit (AMU), sebagai solusi hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan media bahasa. P.W.

Brouwer (*taal en begripssvorming*, dalam *in Leiden tot de Rechtswetenschap*) mengatakan:

"Kita bicara tentang suatu bahasa jika terdapat suatu sistem tanda-tanda yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dibuat oleh manusia;
2. Mengabdikan kepada komunikasi antar manusia;
3. Diterima dalam suatu masyarakat manusia;
4. Terdiri atas bunyi-bunyi dan/atau tanda-tanda" (Shidarta, 1996: 8).

Bahasa hukum yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia yang mengindahkan kaidah-kaidah umum bahasa Indonesia, namun memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan bahasa yang dipergunakan di luar hukum. Ciri-ciri khas dimaksud adalah tiga persyaratan, yaitu: jelas, cermat dan lugas. Pemakaian bahasa hukum dalam pemeriksaan secara hukum terhadap aset kredit, sangat diperlukan untuk menghindarkan salah penafsiran.

Tiga persyaratan di atas, dapat penulis dikemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Kejelasan, dimaksudkan agar dalam laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa menggunakan kemampuannya untuk mengungkapkan istilah-istilah tersebut sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya.
2. Kecermatan, dimaksudkan agar dalam laporan hasil pemeriksaan, pelapor menghindari pemakaian bahasa hukum secara sembrono. Perkembangan bahasa sering memberikan implikasi terhadap penggunaan bahasa yang tidak cermat.
3. Kelugasan, dimaksudkan agar dalam laporan hasil pemeriksaan, penyampaian dilakukan secara lugas, untuk menghindari pemaparan yang bertele-tele, sehingga tidak mengaburkan makna yang sesungguhnya.

## VI. UPAYA YANG PERLU DIBENAHAI OLEH BPPN

BPPN sebagai lembaga independen yang berupaya menyalurkan perbankan nasional dan menangani persoalan bank beku operasi (BBO), khususnya untuk pemeriksaan secara hukum atas aset kredit, patut memperhatikan beberapa hal:

1. Pemeriksaan secara hukum atas aset kredit merupakan pekerjaan yang menuntut profesionalisme dari pengembannya, dalam arti untuk

## KONSEP PEMIKIRAN KOMPREHENSIF BAGI PEMERIKSAAN SECARA HUKUM ASET KREDIT...

- mendapatkan data secara tepat dan akurat perlu adanya perencanaan antara beban dan tenaga pelaksana.
2. Perlunya mempertimbangkan tenaga-tenaga sarjana hukum yang berpengalaman di bidang perbankan yang dapat memahami materi-materi hukum perbankan, baik yang menyangkut perjanjian kredit dan materi lainnya di perbankan.
  3. Penggunaan bahasa hukum yang tepat di dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, sehingga hasil laporan pemeriksaan secara hukum ini dapat memberi bahan kajian bagi aset management unit (AMU) dalam melaksanakan restrukturisasi aset secara tepat.
  4. Laporan pemeriksaan secara hukum merupakan kajian aset secara yuridis, yang secara keilmuan tidak terlepas dengan kajian aset secara *financial*. Karena itu kajian aset memerlukan kajian secara interdisipliner dari berbagai unsur keilmuan.
  5. Perlunya koordinasi antara BPPN dan tenaga-tenaga profesionalisme, sehingga diperoleh masukan yang berharga bagi pengembangan pemeriksaan secara hukum aset kredit ini.

### VII. PENUTUP

Sebagaimana arah yang hendak ditempuh BPPN dalam menuntaskan pemeriksaan secara hukum ini dan untuk dapat mengalihkan aset-aset kredit menjadi dana bagi penyelesaian tunggakan hutang oleh BPPN dalam mengatasi kemelut dunia perbankan, legal opinion (opini hukum) merupakan tolok ukurnya. Opini hukum yang akan menjembatani penyelesaian aset kredit memerlukan profesionalisme di antara pengembanya, BPPN, dan *auditor*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*.
- Black's, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. West Publishing C.O., 1990.

Downes, John. et al. *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*. Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo, 1994.

Haslem, John A. *Bank Liquidity-A Straight Forward Concept but Hard to Measure, Bank Funds Management*. Reston Publishing Co, 1984.

Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

Reed, W. Edward. et al. *Bank Umum (Commercial Bank)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Shidarta, B. Arief. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: P.T. Cita Aditya Bakti, 1996.

Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Edisi Revisi, Cetakan ke Dua puluh Tujuh, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.